



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2017/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Khairullah bin Yasir, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

ling binti Kungkung, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 435/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 01 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1999, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kab. Sigi, Prop. Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah wali Hakim adalah Penghulu KUA Kecamatan Kulawi) dan yang menikahkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Mesjid dan dihadiri oleh saksi Nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Sunning dan Bahar dengan mahar berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nursakina, Farlan Hidayat, Alya;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatat perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1999, para bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1999 di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali penambahan/perubahan pada :

- Identitas para Pemohon: nama Pemohon I yaitu Khairullah bin Yasir, pekerjaan Pemohon II adalah Pedagang. Nama Pemohon II adalah ling binti Kungkung;
- Posita angka 2, usia Pemohon II saat menikah adalah 19 tahun, wali nikah adalah Penghulu KUA Kecamatan Kulawi karena bapak kandung Pemohon II Bergama Kristen dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Mesjid yang bernama Hi. Abd. Rahman Razak (Kepala KUA Kecamatan Kulawi);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Lajalling bin Lakanda, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, saksi adalah saudara Paman para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1999;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



berumur 26 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 19 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Penghulu KUA Kecamatan Kulawi dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Hi. Abd. Rahman Razak (Kepala KUA Kecamatan Kulawi);

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,-;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Sunning dan Bahar;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. Halid bin Mappiasse, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengrajin Mebel, bertempat tinggal di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, saksi adalah Paman para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1999;

-Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak berumur 26 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 19 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Penghulu KUA Kecamatan Kulawi dan yang menikahkan Pemohon I dengan II

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Hi. Abd. Rahman Razak (Kepala KUA Kecamatan Kulawi);

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,-;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Sunning dan Bahar;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Februari 1999, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yaitu Penghulu KUA Kecamatan Kulawi yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Hi. Abd. Rahman Razak (Kepala KUA Kecamatan Kulawi), saksi-saksi nikahnya adalah Sunning dan Bahar dengan mahar berupa uang Rp 110.000,-dibayar tunai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 1999, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Khairullah bin Yasir** dengan **Iling binti Kungkung** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp **91. 000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.435/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)